

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Lurah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara secara elektronik.
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;

- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - f. melakukan penghitungan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan pemilihan Lurah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal pemilihan Lurah dilaksanakan secara elektronik.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 - b. membantu penyelesaian masalah yang terjadi selama masa kampanye pemilihan Lurah;
 - c. memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
 - d. mempertanggungjawabkan terselenggaranya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
- a. 3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan;
 - b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat;

- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
 - a. mempunyai hubungan keluarga antar anggota meliputi orang tua/mertua, istri/suami, anak/menantu, atau saudara kandung/ipar; dan
 - b. mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah meliputi orang tua/mertua, istri/suami, anak/menantu, atau saudara kandung/ipar.
- (5) Penetapan jabatan dalam Panitia Pemilihan Tingka Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (6) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pamilihan Tingkat Kalurahan yang mempunyai hubungan keluarga dengan bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Badan Permusyawaratan Kalurahan mengganti anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dimaksud dari unsur yang sama.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mempunyai tugas:
 - a. menyusun proposal, merencanakan dan mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan kepada Lurah;
 - b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah;
 - d. menetapkan bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. membentuk KPPS;
 - h. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
 - i. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- k. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Badan Permusyawaratan;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - o. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m;
 - p. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan pemilihan Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
 - q. menyusun, membuat, dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan khusus dalam penyelenggaraan pemilihan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Lurah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan contoh format peraturan tata tertib pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari unsur:
 - a. Dukuh pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan pada pedukuhan yang bersangkutan; dan
 - c. anggota Perlindungan Masyarakat Pedukuhan;

- (3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Dalam hal satu Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya pada salah satu KPPS.
- (5) Antar unsur anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mempunyai hubungan keluarga meliputi orang tua/mertua, istri/suami, anak/menantu, atau saudara kandung/ipar.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Kalurahan dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal disahkannya daftar pemilih sementara, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (1) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) dihapus.
- (2) Calon Lurah wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia cuti bagi Calon Lurah yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
 - h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD;
 - j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;

- k. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi bakal Calon Lurah yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. berbadan sehat jasmani dan rohani;
- q. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- r. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- s. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih; dan
- t. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap orang mengajukan pendaftaran menjadi bakal Calon Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (2) Pendaftaran bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak DPT ditetapkan.

- (3) Kelengkapan pendaftaran bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat lamaran menjadi Lurah yang ditujukan kepada Bupati dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - e. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
 - k. Bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik setelah menjalankan pidana, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan;
 7. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah, bagi bakal Calon Lurah yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 8. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah; dan
 9. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah.
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan
- o. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib pemilihan Lurah.
- (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan pada saat pendaftaran bakal Calon Lurah.

11. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan meminta kepada Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli terhadap fotokopi persyaratan Bakal Calon Lurah untuk mencocokkan keaslian dokumen dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang
- (4) dihapus.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Dalam hal bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah.

14. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

15. Ketentuan ayat (4) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Dalam hal Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan dan test potensi akademik.

(3) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. tingkat pendidikan; dan
- c. usia.

(4) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai sebagai berikut :

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :

- 1. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan di Kalurahan setempat : 10
- 2. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan di luar Kalurahan setempat : 5
- 3. tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 0

b. tingkat pendidikan :

- 1. SMP - SMA : 10
- 2. D1 - S2 : 15

- c. Usia :
1. Usia di atas 70 tahun : 1
 2. Usia di bawah 70 tahun : 5

- (5) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :
 - a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya daerah dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
- (6) Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (7) Dokumen hasil seleksi tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam keadaan tersegel.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil seleksi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ranking hasil seleksi tambahan pada papan pengumuman Kalurahan setempat.
- (9) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam menentukan nilai ranking Bakal Calon Lurah.
- (10) Bakal Calon Lurah yang memperoleh ranking 1 sampai dengan ranking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Calon Lurah.
- (11) Bakal Calon Lurah yang memperoleh ranking 1 sampai dengan ranking 5 yang telah ditetapkan sebagai Calon Lurah hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat mengundurkan diri.
- (12) Dalam hal salah satu atau lebih bakal Calon Lurah yang memperoleh ranking 1 sampai dengan ranking 5 meninggal dunia sebelum ditetapkan sebagai Calon Lurah, maka bakal Calon Lurah yang tersisa ranking tertinggi di bawahnya ditetapkan sebagai Calon Lurah dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang.

16. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan bakal Calon Lurah yang memperoleh ranking 1 sampai dengan ranking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menjadi Calon Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pengundian nomor urut Calon Lurah.
- (3) Penetapan Calon Lurah dan pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri oleh para Calon Lurah dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyampaikan berita acara penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, *website* Pemerintah Kabupaten tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (7) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

17. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40A

- (1) Calon Lurah tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Lurah dan harus mengikuti seluruh tahapan pemilihan Lurah.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Lurah menyatakan mengundurkan diri, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menolak pengunduran diri dimaksud.

Pasal 40B

Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu) Calon Lurah, maka pelaksanaan pemilihan Lurah ditunda pada pemilihan Lurah serentak berikutnya.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Calon Lurah melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam terdapat kegiatan kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berwenang :
 - a. menghentikan atau membubarkan kegiatan;
 - b. mencopot alat peraga yang terpasang sebelum masa kampanye; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan aparat keamanan.

19. Pada BAB II ditambah 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Ketujuh dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru diantara Pasal 66 dan Pasal 67 yakni Pasal 66A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Pemungutan Suara Secara Elektronik

Pasal 66A

- (1) Pemungutan suara dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan suara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Panewu sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Panewu dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Panewu memberikan surat cuti kepada Lurah dan ditembuskan kepada Bupati dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan sebagai Calon Lurah.
- (5) Selama Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas sehari-hari tugas dan tanggung jawab Lurah.
- (6) Dalam hal Lurah cuti dan Carik berhalangan atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan tugas, pelaksanaan tugas sehari-hari tugas dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Jagabaya, Ulu-Ulu dan/atau Kamituwa.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah diberi cuti oleh Lurah terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Pamong Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Tugas Pamong Kalurahan yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

22. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Lurah secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - b. anggaran untuk Kapanewon; dan
 - c. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, paling sedikit diperuntukan:
 1. operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai penanggungjawab pemilihan Lurah;
 2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
 3. pengadaan logistik pemilihan Lurah;
 4. operasional KPPS;
 5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
 6. operasional pengamanan.
- (3) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Kalurahan.

- (4) Anggaran untuk Kapanewon dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Kapanewon dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
- (5) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (7) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN LURAH

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalankan pemilihan Lurah serentak sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahun 2016, tahun 2018, tahun 2020, dan pada tahun 2022. Secara umum penyelenggaraan Lurah serentak di Kabupaten Bantul telah dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

Dalam hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan Lurah serentak, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan dengan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, antara lain :

- a. Ketugasan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
- b. Persyaratan bakal Calon Lurah;
- c. Pelaksanaan seleksi tambahan dalam hal bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang;
- d. Pelaksanaan kampanye pemilihan Lurah;
- e. Mekanisme cuti bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Lurah; dan
- f. Hal-hal lain dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan pemilihan Lurah serentak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan “mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik” adalah mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, di papan pengumuman Balai/Kantor Kalurahan.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud legalisir dokumen persyaratan administrasi pemilihan lurah sebagai berikut :

- a. legalisir ijazah dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang memberikan legalisir ijazah.
- b. legalisir dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya, mekanismenya sesuai ketentuan yang diatur oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Angka 11

Pasal 34

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

1. yang dimaksud berpengalaman di lembaga pemerintahan Kalurahan setempat, meliputi pengalaman menjadi Lurah, Badan Permusyaratan Kalurahan, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, atau Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
2. Yang dimaksud berpengalaman di lembaga pemerintahan di luar Kalurahan setempat meliputi pengalaman menjadi pejabat Negara, Lurah, Badan Permusyaratan Kalurahan, Pamong Kalurahan, atau staf Kalurahan di luar Kalurahan setempat, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau ketugasan lain di lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas

Angka 16

Pasal 40
Cukup jelas

Angka 17

Pasal 40A
Cukup jelas
Pasal 40B
Cukup jelas

Angka 18

Pasal 41
Cukup jelas

Angka 19

Pasal 66A
Cukup jelas

Angka 20

Pasal 69
Cukup jelas

Angka 21

Pasal 70
Cukup jelas

Angka 22

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas